



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 14/06.05/DPMPTSP/VI/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i Hj. MAHANUM. HS tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT FATIMAH"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama : Hj. MAHANUM. HS

Alamat : JL. TIUNG NO. 2

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN RAHMATULLAH MANBAUL ULUM PEKANBARU

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. CIPTA KARYA GG. FATIMAH

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SDIT FATIMAH

Alamat Sekolah : JL. CIPTA KARYA GG. FATIMAH

Kelurahan/Kecamatan : Sialang Munggu / Tuah Madani

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Nama Notaris : ADITIA MERIDA SIREGAR, S.H

No./Tgl. Akte : 01 / 31 Januari 2023

Baru/ Perpanjangan : Perpanjangan

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **11 Juni 2025** sampai dengan tanggal **11 Juni 2030** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 11 Juni 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembiha Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

